

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yaitu suatu peran wajib yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang terutang untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tetapi tidak adanya timbal balik secara langsung. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak di Indonesia belum tercapai seperti yang diharapkan oleh Pemerintah (Wicaksono, 2020). Dengan kata lain, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pembayaran pajak. Meningkatkan kesadarannya pun saat ini tidak mudah, karena di Indonesia pandemi *Covid-19* belum usai juga. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (As'ari & Erawati, 2018).

Realisasi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara keseluruhan per 1 Mei 2020 mengalami penurunan. Sesuai data Direktorat Jenderal Pajak tercatat sebesar 12.11 juta wajib pajak pada tahun 2019 dan mengalami penurunan sebesar 10.97 juta wajib pajak pada tahun 2020 (PajakOnline.com 2020). Beberapa hal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu pemahaman peraturan perpajakan. Perihal yang berhubungan mengenai peraturan perpajakan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak untuk dimengerti dengan baik serta dilaksanakan sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang ada yaitu pemahaman peraturan perpajakan

(Mustofa et al., 2016). Maka dari itu pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Safitri & Silalahi (2020) bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi secara positif oleh pemahaman peraturan perpajakan.

Dalam Islam juga telah diperjelas dengan adanya QS. An-Nisa ayat 59 yang membahas tentang kepatuhan, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Sudah meningkatnya teknologi pada era sekarang juga dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Inovasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang bernama *E-Filing* digunakan sebagai mempermudah para wajib pajak yang saat pandemi *Covid-19* diwajibkan *stay at home* oleh Pemerintah. *E-Filing* pajak yaitu metode yang dilaksanakan secara *online* dan *realtime* untuk menyampaikan atau memberitahukan perpanjangan surat pemberitahuan (SPT) dengan situs *E-Filing* pajak atau menggunakan aplikasi yang telah dipersiapkan oleh Penyedia Jasa Aplikasi pajak. Implementasi dari Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) dijadikan acuan *E-Filing* sejak 2007.

Sistem transaksi yang dimanfaatkan oleh sistem e-filing pajak yaitu dengan billing sebagai metode transaksi. Penggunaan sistem *E-Filing* dapat memudahkan

dan mendukung sistem perekonomian dan bisnis di Indonesia. Kemudian Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2018 (PMK-9/PMK.03.2018) tentang kewajiban penggunaan *E-Filing*. Sejak 1 April 2018 kebijakan ini mulai berjalan dan Pengusaha Kena Pajak (pengusaha atau perusahaan yang memiliki omzet penjualan lebih dari Rp 4,8 miliar) harus menerapkannya untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, diwajibkan juga kepada wajib pajak badan untuk menyampaikan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dengan mengakses sistem lapor pajak *online*, kecuali nilainya tidak kosong.

Dengan adanya beberapa faktor seperti kesadaran para wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta melakukan penerapan sistem *E-Filing* yang memudahkan wajib pajak dalam pelaporan, seharusnya wajib pajak lebih patuh terhadap perpajakan. Kepatuhan perpajakan dapat dijelaskan sebagai situasi dimana semua kewajiban pajak dapat dipenuhi oleh wajib pajak serta menerapkan hak pajaknya (Dwikora, 2013 dalam Safitri & Silalahi, 2020). Ada dua jenis yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu faktor internal dan eksternal. Sumber dari faktor internal yaitu wajib pajak itu sendiri dan berkaitan dengan karakteristik pribadi yang dapat menimbulkan kewajiban akan pajak. Kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pendidikan, kesadaran perpajakan, kesadaran keberagaman, pengetahuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan rasionalitas. Sedangkan, faktor eksternal adalah faktor selain wajib pajak, contohnya keadaan dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak (Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Menurut Safitri & Silalahi (2020) sosialisasi perpajakan merupakan suatu cara yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta penyuluhan terhadap peraturan perpajakan yang berjalan saat ini. Sosialisasi perpajakan dapat menjadi salah satu cara Pemerintah untuk mengenalkan dan meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan. Setelah adanya sosialisasi, wajib pajak lebih paham dan akan lebih patuh terhadap pembayaran pajak. Dengan dukungan dari penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Silalahi (2020) sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh positif dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Pada tahun 2020, kondisi pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah berhasil mewujudkan penerimaan pajak dari yang ditargetkan sebesar Rp4,9 triliun menjadi sebesar 94,98% atau kurang lebih Rp4,7 triliun sampai dengan akhir tahun 2020. Target penerimaan pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta naik menjadi Rp5,5 triliun atau 16,98% dari realisasi 2020, dikarenakan pada tahun 2021 diperkirakan segera pulih dengan perkiraan pertumbuhan sebesar 3,9 – 4,3 persen. Kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan pada tahun 2020 memiliki target sebanyak 285.162 Wajib Pajak, tetapi Kanwil DJP DIY justru menerima laporan sebanyak 288.029 SPT yang berarti melebihi dari target yang ditetapkan (Ginting, 2021).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Safitri & Silalahi (2020) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi”. Perbedaan pada penelitian sebelumnya terletak

pada variabel independennya. Dengan merubah variabel “Kualitas Pelayanan Fiskus” menjadi “Kesadaran Wajib Pajak”. Hal ini didasari karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, penelitian ini juga mengubah sampel penelitiannya menjadi wajib pajak orang pribadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan peneliti mengubah populasi menjadi wajib pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta karena penerimaan pajak tahun 2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat, tetapi belum mencapai target yang ditetapkan (Ginting, 2021).

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan di atas, peneliti akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi**”.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah sebagai berikut.

1. Variabel dependen yang diambil pada penelitian ini adalah “Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Variabel independen yang akan diuji dalam penelitian ini adalah “Penerapan Sistem *E-Filing*, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak”. “Sosialisasi Perpajakan” adalah variabel yang akan memoderasi variabel dependen dan independen.
2. Sampel yang ditujukan oleh peneliti adalah wajib pajak orang pribadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan permasalahan yang bersifat pokok agar penelitian benar-benar terfokus dengan permasalahan yang ada, sebagai berikut.

1. Apakah penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh positif penerapan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh positif pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berikut beberapa tujuan pada penelitian ini untuk melakukan pengujian dan mendapatkan bukti empiris terkait adanya.

1. Pengaruh positif penerapan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh positif pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh positif penerapan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh positif pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **E. Manfaat Penelitian**

Sekiranya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu.

1. Secara teoritis
  - a. Dapat meningkatkan pengetahuan mengenai permasalahan pada variabel yang tercantum pada penelitian.
  - b. Dapat menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya, dimana variabel pada penelitian selanjutnya sama dengan penelitian ini, antara lain penerapan sistem *E-Filing*, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak.
  - c. Dapat menambah wawasan dan pelengkap penelitian sebelumnya karena membahas variabel yang belum dibahas pada penelitian sebelumnya.
2. Secara praktis
  - a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dan dapat mengimplementasikan teori yang didapat saat perkuliahan.
  - b. Dapat dijadikan sebagai masukan kepada para Wajib Pajak untuk lebih meningkatkan kesadaran dan kepatuhannya terhadap membayar pajak.